

Wanprestasi Oleh Koperasi Simpan Pinjam: Bagaimana Dampak Hukumnya?

Brian Martin

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, brianmartinn77@gmail.com

ABSTRACT

The development of the national economy and the changes that occur in the business environment, including the savings and loan cooperative unit, which is directed to always encourage and play an active role in increasing the income of its members in order to be able to overcome existing social inequality. Cooperatives are a joint business entity that struggles in the economic field by taking the right and steady path with the aim of freeing itself from the economic difficulties generally suffered by its members. However, in reality, this cooperative has not been maximized in controlling credit so that the ability to generate Residual Income (SHU) is still less effective and must enter the realm of court because of defaulting on its customers. Therefore, this research will analyze legal protection in the event of default by the company in this context is the Cooperative. This research is normative (legal) research. The results of this study conclude that the Cooperative Law does not specifically mention legal protection for customer funds while for customers the protection is seen in article 7 and article 8 of Government Regulation Number 33 of 1998 concerning Participation Capital in Cooperatives and the protection of customers is not regulated with certainty so that regulations are needed to resolve defaults committed by business actors of Savings and Loan Cooperatives.

Keywords	Legal Protection; Default; Cooperative
Cite This Paper	Martin, B. (2024). Wanprestasi Oleh Koperasi Simpan Pinjam: Bagaimana Dampak Hukumnya? <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-11-15 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Brian Martin, brianmartinn77@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.¹ Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki anggota orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang memegang prinsip untuk mensejahterahkan perekonomian rakyat dengan dasar ber-asaskan kekeluargaan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan untuk membantu keperluan pinjaman para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat yang tidak membebankan anggotanya.²

¹ Janus Sidabalok. (2012). *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 135.

² Afrinal Chaniago. (1973). *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa, hlm. 4

Perkembangan ekonomi nasional dan perubahan yang terjadi lingkungan dunia usaha termasuk didalamnya adalah unit koperasi simpan pinjam yang mana koperasi ini diarahkan untuk senantiasa mendorong serta berperan aktif untuk meningkatkan pendapatan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan sosial yang ada. Pada era sekarang ini koperasi memiliki perbedaan prinsip dengan pemikiran yang mendasari terbentuknya koperasi tersebut, pada saat ini koperasi dijadikan sebagai investasi deposito berjangka yang menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah ataupun norma serta aturan yang ada di Perkoperasian Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.³

Ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam secara umum adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Namun pada prakteknya terjadi inovasi dalam menjalankan kegiatan koperasi pada awalnya hanya memberikan penyaluran dana kepada anggota koperasi saja dan saat ini berubah menjadi investasi pinjaman berjangka yang diberikan oleh nasabah yang bukan merupakan anggota koperasi tersebut. Salah satu contoh koperasi simpan pinjam yang melakukan inovasi kegiatan usahanya tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yang terdaftar dengan terdaftar dengan nama resmi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Koperasi Simpan Pinjam ini petama kali didirikan di Jakarta pada 27 September 2012, beralamat di Jl MH Thamrin No 03 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. KSP Indosurya memiliki nomor badan hukum pendirian 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012 dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3173080020001. NIK KSP Indosurya sudah expired sejak 5 November 2022.⁴

Perkembangan kegiatan usaha dari koperasi ini, terlebih kepada KSP Indosurya yang menjadikan koperasi menjadi sebuah wadah untuk investasi berjangka dan menggalang dana dari nasabah yang bukan merupakan anggota koperasi dengan kedok investasi merupakan tindakan yang salah yang sudah melanggar ketentuan yang Pasal 19 ayat (1), terkait kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: 1) menghimpun simpanan dari anggota; 2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan 3) mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.⁵

Terhadap hal ini KSP Indosurya secara tak langsung melakukan kegiatan usaha investasi dengan iming-iming memberikan bunga 9% sampai dengan 12% per tahunnya kepada para nasabahnya. KSP Indosurya mendapatkan nasabah dengan menawarkan 11 produk yang terdiri dari delapan produk tabungan dan tiga deposito berjangka. Salah satu produknya bernama Simpanan Berjangka dengan batas minimal setoran dana Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).⁶

Selain KSP Indosurya, beberapa KSP seperti KSP Sejahtera Bersama, KSP Intidana, KSP Lima Garuda, KSP Timur Pratama Indonesia serta beberapa Koperasi Simpan Pinjam Lainnya yang gagal bayar serta melakukan wanprestasi terhadap pemenuhan hak dari anggota koperasi tersebut disebabkan minimnya pengawasan pendistribusian aliran dana

³ G. Kartasaputra. (2001). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cet ke-5. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

⁴ Balqis Falahnda, "Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan", diakses melalui <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg>. Pada tanggal 9 Mei 2023.

⁵ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

⁶ Aryo Putranto Saptohutomo, "Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T", diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang>. Pada tanggal 9 Mei 2023.

yang dilakukan serta beberapa kegiatan alih fungsi koperasi menjadi deposito berjangka dan menghimpun dana yang lebih besar lagi sehingga dibutuhkan sistem pengendalian untuk meminimalisir resiko wanprestasi yang diterima oleh anggota koperasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa, pemberian dana oleh koperasi merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok. Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukanlah dana milik koperasi itu sendiri melainkan dana yang berasal dari anggota koperasi, sehingga penyaluran kredit yang akan dilakukan oleh koperasi kepada nasabahnya, haruslah dilaksanakan dengan tepat sasaran serta diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah juga harus memenuhi syarat hukum. Masalah keamanan atas kredit merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dari sistem pemberian kredit.

Permasalahan yang tersebut di atas dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai di bidang perkreditan yang bekerja sama dengan pihak eksternal dalam hal ini kementerian koperasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dalam entitas atau perusahaan sering kita dengar yang namanya audit internal, dimana audit internal merupakan suatu sistem yang dibentuk oleh orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal audit. Oleh sebab itu audit internal senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.

Fungsi pengawasan audit internal muncul sebagai suatu kegiatan khusus yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian. Peran auditor internal Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai badan yang melaksanakan aktivitas internal audit terhadap seluruh sistem yang ada dan memberikan laporan secara transparan kepada OJK sebagai pihak eksternal yang mengendalikan serta meminimalisir kecurangan-kecurangan yang sedang dan akan timbul dikemudian hari agar koperasi tetap menjalankan prinsip yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan kemampuan mengelolah modal perusahaan yang ada untuk menciptakan SHU, tentunya audit internal mempunyai andil untuk mengendalikan operasional guna mencapai tujuan koperasi. KSP Indo Surya adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan umum koperasi sebagai penghimpun dana berupa simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pada kenyataannya koperasi ini belum maksimal dalam melakukan pengendalian kredit sehingga kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) masih kurang efektif dan harus masuk ke ranah pengadilan karena melakukan wanprestasi terhadap para nasabahnya. Oleh karena mengingat pentingnya setiap nasabah untuk mendapat perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi oleh perusahaan dalam konteks ini adalah Perkoperasian, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Secara konsep penelitian hukum normatif dikemukakan oleh banyak ahli adalah penelitian yang secara karakter diarahkan untuk mengevaluasi hukum positif, dan mengandung elemen preskriptif atau dimensi mengkaidahi.⁷ Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mengupas tuntas isu dalam penelitian ini tentu akan didasarkan pada bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur

⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 34.

kepuustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Para Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Perlindungan hukum memiliki kaitan dengan kepuustakaan Belanda "*rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*" kemudian dalam kepuustakaan berbahasa inggris "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*". Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰ Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Penanganan perlindungan hukum pada peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif. Tetapi akhirnya baru disadari pentingnya perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan asas "*freies ermessen*". Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif.¹¹

Menurut Teori Negara Kesejahteraan mengenai konsepsi negara hukum modern tentang penyelenggaraan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka salah satu tugas negara itu adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan selanjutnya menjamin pencapaiannya dengan peraturan hukum yang adil. Dalam Neraga Modern "*welfare state*" tugas pemerintah tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Pencetus teori negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah R. Kranenburg, yang menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

Dalam dunia hukum modern, terdapat dua sistem induk yaitu *civil law system* dan *common law system*. Pada *civil law* mengakui adanya pengadilan umum dan pengadilan administrasi, sedangkan *common law* hanya mengenal satu peradilan yaitu *ordinary court*. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila maka untuk merumuskan prinsip perlindungan hukum kita adalah pancasila dan dasar falsafah negara konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat

⁸ Sudikno Mertokusumo. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma, hlm. 36.

⁹ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm.2

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5

dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.¹² Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.¹³

Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam pasal 7 ayat (1) merumuskan bahwa: *"Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi"*. Dan dalam pasal 8 merumuskan bahwa: *"Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan"*.

Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggungjawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggungjawab disini adalah pengurus.

Tanggung Jawab Koperasi terhadap Dana Anggota dalam Hal Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁴ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*.¹⁵

Secara keperdataan, pengurus koperasi tentunya memiliki hubungan keperdataan dengan seorang anggota koperasi. Konsekuensi dari suatu hubungan keperdataan ialah timbulnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak. Setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah

¹² Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, dan Gede Agung Dharma Kusuma. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *Jurnal Kertha Semaya*, Nomor 10, Volume 1, Oktober 2013.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 49

¹⁴ Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12

berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan manusia.

Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (pasal 181 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)).¹⁶

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi yang bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat di tuntutan di pengadilan. Tanggung jawab koperasi terhadap dana nasabah dalam hal wanprestasi adalah dengan cara mengembalikan dana nasabah dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota nasabah.

Selanjutnya penggantian kerugian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHP: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian"*.¹⁷ Ketentuan pasal 1365 tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif). Pihak yang bertanggungjawab atas kerugian dari anggota koperasi bukanlah Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri, melainkan pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang dalam perbuatannya dianggap telah melakukan penyelewengan terhadap seluruh Anggota Koperasi.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang.

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-

¹⁶ Niru Anita Sinaga dan Nurlaly Darwis. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 7, Nomor 2.

¹⁷ Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Atas kerugian-kerugian yang timbul akibat suatu perbuatan melawan hukum, pihak yang menderita kerugian dapat memberikan gugatan, berupa:¹⁸

1. Uang;
2. Pemulihan ke keadaan semula;
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
4. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 38 Kepres No. 80 Tahun 2003 telah ditentukan cara-cara yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang muncul diantara mereka. Ada 5 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yaitu:¹⁹

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase
5. Melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Upaya penyelesaian seperti yang dilakukan diatas merupakan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni untuk menyelesaikan sengketa. Sementara, perlindungan hukum yang preventif sebagai upaya untuk menghindari terjadinya sengketa juga dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sebagai anggota koperasi, pengawasan terhadap jalannya kepengurusan koperasi itu tentu saja dapat dilakukan. Anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawalan kepengurusan koperasi. Pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dari seorang anggota koperasi, yaitu:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan hak yang dimiliki oleh seorang anggota koperasi diatas, anggota Koperasi Simpan Pinjam berhak untuk meminta diadakannya Rapat Anggota apabila terdapat hal-hal yang sekiranya perlu dibicarakan secara bersama-sama antara anggota koperasi beserta pengurus. Terlebih lagi, anggota Koperasi Simpan Pinjam telah merasakan ada dugaan kejanggalan yang dilakukan dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, anggota dapat juga mengemukakan pendapatnya kepada pengurus baik di forum rapat anggota maupun diluar rapat. Anggota Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan pendapatnya atas kepengurusan atau yang terkait dengan keadaan koperasi. Keterangan mengenai informasi perkembangan dan keadaan koperasi juga merupakan hak dari seorang anggota, sehingga anggota koperasi dapat memintanya kepada pengurus. Cara-cara tersebut bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hak dan kewenangan oleh pengurus koperasi dan peran aktif anggota koperasi juga diperlukan agar anggota mengetahui,

¹⁸ Muhammad Insa Ansari. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9, Nomor 1.

¹⁹ Salim H.S. (2008). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 198.

mengerti, dan memahami segala sesuatu yang terjadi pada koperasi, baik kepengurusan, maupun hal-hal yang lainnya.

PENUTUP

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlingkungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi dan perlindungan terhadap para nasabah tidak diatur secara pasti sehingga dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha Koperasi Simpan Pinjam.

Adapun rekomendasi yang diberikan ke depan, bahwa perlu dilakukan perbaikan Undang-Undang yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam untuk dapat menciptakan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap kegiatan-kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang dapat melakukan wanprestasi agar nasabah mendapatkan manfaat dari kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chaniago, Afrinal. (1973). *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Hadjon, M. Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kartasaputra, G. (2001). *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, cet ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Sidabalok, Janus. (2012). *Hukum Perusahaan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- H.S., Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal/ Website:

- Insa Ansari, Muhammad. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 9, Nomor 1.
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlily Darwis. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 7, Nomor 2.
- Yasa, Putu Hartawiguna, Dewa Gede Rudy, dan Gede Agung Dharma Kusuma. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *Jurnal Kertha Semaya*, Nomor 10, Volume 1.

Aryo Putranto Saptohutomo, “Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16422941/kronologi-kasus-penipuan-investasi-ksp-indosurya-senilai-rp-106-t-jadi-yang>. Pada tanggal 9 Mei 2023.

Balqis Falahnda, “Profil KSP Indosurya, Perusahaan Apa & Kronologi Kasus Penipuan”, diakses melalui <https://tirto.id/profil-ksp-indosurya-perusahaan-apa-kronologi-kasus-penipuan-gBJg>. Pada tanggal 9 Mei 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri KUKM Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

